



KEPALA DESA TULUNG
KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA TULUNG
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TULUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TULUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerinth desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 02 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

- Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 05 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 - 09 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
 - 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
 - 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 - 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 - 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022
 - 16 Peraturan Desa Tulung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2023;
 - 17 Peraturan Desa Tulung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tulung;
 - 18 Peraturan Desa Tulung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TULUNG

Dan

KEPALA DESA TULUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TULUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TULUNG Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.717.894.635,00
2. Belanja Desa	Rp	1.743.101.172,00
Surplus/Defisit	Rp	(25.206.537,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	25.206.537,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	25.206.537,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TULUNG.

Ditetapkan di : TULUNG

Pada tanggal : 30 December 2021



Diundangkan di : TULUNG

Pada tanggal : 30 December 2021

KOORDINATOR PPKD

ARI WAHYU KUNCORO

LEMBARAN DESA TULUNG NOMOR 06 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TULUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	389.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.327.628.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.216.135,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.717.894.635,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	714.422.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	518.095.037,00	
5.3.	Belanja Modal	180.484.135,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	330.100.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.743.101.172,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.206.537,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.206.537,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	25.206.537,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	25.206.537,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TULUNG, 23 January 2022



EDI SUWONDO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TULUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	389.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.327.628.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.216.135,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.717.894.635,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>939.607.761,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	855.272.443,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.240.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.240.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	312.570.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	312.570.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.640.000,00	PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.640.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	89.572.443,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.572.443,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.572.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.572.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	278.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	278.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	51.000.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
1.1.90		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Ga rapan/Eks Bengkok bagi Kepala Des	67.200.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	67.200.000,00	
1.1.91		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Ga rapan/Eks Bengkok bagi Perangkat	201.600.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	201.600.000,00	
1.1.93		Pemberian Purna Tugas bagi Perangkat Desa yang berakhir masa jabatan	27.600.000,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
1.1.94		Pemberian Uang Duka bagi Kades yang meninggal dunia	6.000.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Pemberian Uang Duka bagi Perangkat Desa yang meninggal dunia	5.000.000,00	PAD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.247.844,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.216.135,00	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.216.135,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.031.709,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.031.709,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.510.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	13.000.000,00	DDS
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11.225.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.225.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.285.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.285.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	33.240.524,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.232.948,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.232.948,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2.070.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.780.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.780.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	20.157.576,00	DDS, PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.157.576,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	14.336.950,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.336.950,00	PBH, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.336.950,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>413.335.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	54.100.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	41.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.700.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	196.567.200,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.700.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	89.840.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.840.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	92.227.200,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.227.200,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.240.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
2.2.93		Fasilitasi pencegahan dan penanganan penyakit menular/ penyakit tidak menular / sakit jiwa.	5.560.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.560.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	162.668.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi Talud Pengaman Tanah, Talud Jalan	162.668.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	162.668.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>50.558.211,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.820.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	8.820.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.820.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.300.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.300.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.438.211,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	29.438.211,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.438.211,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>9.500.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.000.000,00	DDS, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.500.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	3.500.000,00	PBH
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>330.100.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	327.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	327.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.743.101.172,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(25.206.537,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.206.537,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	25.206.537,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TULUNG, 23 January 2022

EDI SUWONDO